



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI HARGA PANGAN STRATEGIS
DAERAH DI TINGKAT KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pengendalian inflasi di Kabupaten Belitung Timur, perlu menjaga stabilitas harga pangan strategis daerah di tingkat konsumen ketika terjadi kenaikan harga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya beli konsumen atas komoditas pangan strategis daerah, perlu dilakukan upaya intervensi harga di tingkat konsumen dalam bentuk pemberian subsidi harga pangan strategis daerah di tingkat konsumen;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemberian subsidi Harga pangan strategis daerah di Tingkat Konsumen, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Pangan Strategis Daerah Di Tingkat Konsumen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Pangan Strategis Daerah Di Tingkat Konsumen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Harga Acuan Pembelian Ditingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan Ditingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 595);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI HARGA PANGAN STRATEGIS DAERAH DI TINGKAT KONSUMEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Subsidi Harga adalah subsidi yang merupakan pembayaran selisih harga antara nilai jual ekonomis penyalur dengan harga penjualan di tingkat konsumen.
2. Pangan Strategis Daerah adalah komoditas pangan yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan angka inflasi, khususnya inflasi *volatile food* yaitu : beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, minyak goreng dan ikan.
3. Pemberian Subsidi Harga Pangan Strategis Daerah adalah upaya Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk membantu masyarakat mendapatkan komoditas Pangan Strategis Daerah dengan harga tertinggi sesuai dengan harga eceran tertinggi/harga acuan penjualan.
4. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah Harga tertinggi komoditas Pangan Strategis tertentu di tingkat konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Harga Acuan Penjualan yang selanjutnya disingkat HAP di tingkat konsumen adalah harga penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Harga Pokok Pembelian yang selanjutnya disingkat HPP adalah biaya yang dikeluarkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang terdiri dari harga beli ditambah biaya penyaluran.
7. Nilai jual ekonomis penyalur adalah nilai jual komoditas pangan strategis daerah yang ditetapkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan struktur biaya terdiri

dari harga pokok pembelian ditambah margin penyalur maksimal lima persen dari harga pokok pembelian.

8. Konsumen adalah masyarakat yang membeli komoditas pangan strategis daerah dan menggunakannya untuk dikonsumsi sendiri/keluarga.
9. Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah Tim yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk menyalurkan Pemberian subsidi Harga pangan strategis daerah di Tingkat Konsumen.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian subsidi harga pangan strategis daerah di tingkat Konsumen.

Pasal 3

Komoditas Pangan Strategis Daerah terdiri dari:

- a. beras;
- b. bawang merah;
- c. bawang putih;
- d. cabai merah;
- e. cabai rawit;
- f. daging sapi;
- g. daging ayam ras;
- h. telur ayam ras;
- i. gula konsumsi;
- j. minyak goreng; dan/atau
- k. ikan.

Pasal 4

Kriteria penerima Pemberian subsidi Harga adalah sebagai berikut:

- a. berlaku untuk masyarakat umum, datang langsung ke lokasi dan membayar secara tunai; dan
- b. konsumen yang membeli komoditas pangan strategis

daerah adalah perseorangan dan menggunakannya untuk dikonsumsi sendiri/keluarga.

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian subsidi Harga Pangan Strategis Daerah di Tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Belitung Timur
pada tanggal

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd.

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Belitung Timur

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

HENDRI YANI, S.IP., M.IDS., M.Ec. Dev

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
SUBSIDI HARGA PANGAN STRATEGIS
DAERAH DI TINGKAT KONSUMEN

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN SUBSIDI HARGA PANGAN STRATEGIS DAERAH
DI TINGKAT KONSUMEN

B. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen bertujuan untuk menjaga keterjangkauan konsumen terhadap harga pangan strategis daerah.

Tersedianya akses pangan yang terjangkau oleh masyarakat menjadi salah satu aspek utama terwujudnya ketahanan pangan. Namun kondisi tersebut akhir-akhir ini mengalami berbagai hambatan. Kondisi perekonomian global yang sedang menghadapi *turbulence*, ketidakpastian akan krisis pangan, energi dan bahan bakar minyak serta adanya anomali cuaca di beberapa negara termasuk di Indonesia mengakibatkan berkurangnya pasokan komoditas pangan secara global yang berakibat pada kenaikan harga pangan di seluruh dunia.

Kenaikan harga pangan strategis daerah yang tidak terkendali dapat memicu inflasi yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Data inflasi kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Belitung Timur menurut kelompok pengeluaran Komponen Makanan Minuman dan Tembakau sering memberikan andil inflasi Kabupaten Belitung Timur.

Upaya untuk menjaga daya beli konsumen atas komoditas pangan strategis daerah, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menetapkan kebijakan pemberian subsidi harga pangan strategis daerah di tingkat konsumen. pemberian subsidi harga pangan strategis daerah di tingkat konsumen diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan komoditas pangan strategis daerah pada rentang Harga Eceran Tertinggi (HET) atau pada rentang Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen untuk menjaga stabilitas harga pada saat pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi daerah.

C. SYARAT DAN KETENTUAN PENYALURAN PEMBERIAN SUBSIDI HARGA

Penyaluran Pemberian subsidi Harga dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemberian subsidi dilaksanakan pada saat penjualan komoditas pangan strategis daerah yang penerimanya tidak ditentukan.
- b. Subsidi harga diberikan untuk menstabilkan harga jual komoditas pangan strategis daerah di tingkat konsumen pada saat harga komoditas tersebut telah mencapai harga diatas HET/HAP;
- c. Subsidi harga yang diberikan jika terjadi kenaikan harga yang melampaui HET/HAP terjadi setiap hari minimal selama satu minggu;
- d. Analisa perkembangan harga menggunakan Sistem Informasi Monitoring Harga Pasar (SIMONHAR) Kabupaten Belitung Timur;
- e. HET dan HAP di Tingkat Konsumen berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat periode penyaluran subsidi harga;
- f. Subsidi harga diberikan untuk menurunkan harga jual komoditas pangan strategis di tingkat konsumen:
 - a. maksimal 10 % (sepuluh persen) dari HET/HAP untuk komoditas beras non SPHP, gula konsumsi, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, minyak goreng kemasan, ikan, dan
 - b. maksimal 20 % (dua puluh persen) dari HET/HAP untuk komoditas bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan cabai merah.
- g. HET dan HAP di Tingkat Konsumen berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan pemberian subsidi harga;
- h. Biaya penyaluran per komoditas ditetapkan Rp300/kg (tiga ratus rupiah per kilogram) untuk komoditas selain minyak goreng kemasan dan Rp300/liter (tiga ratus rupiah per liter) untuk minyak goreng kemasan;
- i. Jumlah subsidi harga yang dibayar adalah selisih antara nilai jual ekonomis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan harga penjualan di tingkat konsumen dengan perhitungan sebagai berikut :

a	Harga Pembelian komoditas oleh TPID	Rp/kg, liter
b.	Biaya Penyaluran	Rp 300 /kg, liter
c.	Harga Pokok Pembelian (HPP)	Rp. (a+b)
d.	Margin Penyalur	Rp. Maks 5 % x HPP
e.	Nilai Jual Ekonomis Penyalur	Rp. (c+d)

f.	Penurunan Harga Jual Maksimal	Berpedoman pada nomor 6 Maks 10% x HET/HAP) atau Maks 20% x HET/HAP
g.	Harga Penjualan di Tingkat Konsumen	HET/HAP – f
h.	Besaran Subsidi	Rp. (e-g)

- j. Harga penjualan di tingkat konsumen dapat dilakukan pembulatan dengan tidak melampaui penurunan harga yang diatur pada angka 9. Contoh perhitungan tercantum pada tabel 1.
- k. Pembelian maksimal per konsumen atas komoditas PANGAN STRATEGIS DAERAH ditentukan pada saat pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi.

D. MEKANISME PENYALURAN PEMBERIAN SUBSIDI HARGA

Mekanisme penyaluran Pemberian subsidi Harga adalah sebagai berikut :

- a. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menghitung nilai jual ekonomis komoditas pangan strategis daerah setiap periode pelaksanaan dan disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian subsidi Harga pangan strategis daerah di Tingkat Konsumen, dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 2.
- b. Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian subsidi Harga pangan strategis daerah di Tingkat Konsumen menyusun rencana penyaluran subsidi harga setiap pelaksanaan yang dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 3.
- c. Perangkat Daerah menyalurkan subsidi harga mendasari berita acara Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen, dengan kelengkapan administrasi sebagaimana tercantum pada tabel 4.
- d. Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian subsidi Harga pangan strategis daerah di Tingkat Konsumen melakukan monitoring pelaksanaan pemberian subsidi harga.

E. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- a. Perangkat Daerah menyampaikan laporan realisasi penyaluran subsidi harga per periode penyaluran dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 6, yang ditujukan kepada Bupati Belitung Timur c.q. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen.

- b. Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian subsidi Harga pangan strategis daerah di Tingkat Konsumen melakukan verifikasi terhadap laporan realisasi penyaluran subsidi harga setiap pelaksanaan yang dituangkan pada berita acara dengan format sebagaimana tercantum pada tabel 6.
- c. Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian subsidi Harga pangan strategis daerah di tingkat konsumen melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberian subsidi harga pangan strategis daerah di Tingkat Konsumen kepada Bupati Belitung Timur dengan tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum pada tabel 7.

F. PENUTUP

Pemberian subsidi Harga pangan strategis daerah di tingkat konsumen diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan komoditas pangan strategis daerah pada rentang HET atau pada rentang HAP di tingkat konsumen dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen terutama menjelang hari besar keagamaan atau dalam waktu dan kondisi tertentu ketika terjadi kenaikan harga pangan.

BUPATI BELITUNG TIMUR,
Ttd.
KAMARUDIN MUTEN

Tabel 1:

Contoh Perhitungan Nilai Jual Ekonomis Penyalur, Besaran Subsidi dan Pembulatan Harga Penjualan di Tingkat Konsumen

Contoh perhitungan komoditas telur ayam ras dengan Harga Pembelian
--

Penyalur = Rp28.000/Kg dan HAP = Rp27.000/Kg (tanpa pembulatan harga penjualan)

a.	Harga Pembelian Komoditas oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Rp28.000/Kg
b.	Biaya Penyaluran	Rp 300/Kg
c.	Harga Pokok Pembelian (HPP)	Rp28.000 + Rp300 = Rp28.300/Kg
d.	Margin Penyalur	5% x Rp28.300 = Rp1.415/Kg
e.	Nilai Jual Ekonomi Penyalur	Rp28.300 + Rp1.415 = Rp29.715
f.	Penurunan Harga Jual Maksimal	10% x Rp27.000 = Rp2.700/Kg
g.	Harga Penjualan di Tingkat Konsumen	Rp27.000 – Rp2.700 = Rp24.300/Kg
i.	Besaran Subsidi	Rp29.715 – Rp24.300 = Rp5.415/Kg

Contoh perhitungan komoditas telur ayam ras dengan Harga Pembelian Penyalur = Rp.28.000/Kg dan HAP = Rp27.000/Kg (dengan pembulatan harga penjualan)

a.	Harga Pembelian Komoditas oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Rp28.000/Kg
b.	Biaya Penyaluran	Rp 300/Kg
c.	Harga Pokok Pembelian (HPP)	Rp28.000 + Rp300 = Rp28.300/Kg
d.	Margin Penyalur	5% x Rp28.300 = Rp1.415/Kg
e.	Nilai Jual Ekonomi Penyalur	Rp28.300 + Rp1.415 = Rp29.715
f.	Penurunan Harga Jual Maksimal	10% x Rp27.000 = Rp2.700/Kg
g.	Harga Penjualan di Tingkat Konsumen	Rp27.000 – Rp2.700 = Rp24.300/Kg Dibulatkan = Rp24.500
i.	Besaran Subsidi	Rp29.715 – Rp24.500 = Rp5.215/Kg

Tabel 1:

Contoh Perhitungan Nilai Jual Ekonomis Penyalur, Besaran Subsidi dan Pembulatan Harga Penjualan di Tingkat Konsumen

Contoh perhitungan komoditas beras medium non SPHP dengan Harga Pembelian Penyalur = Rp10.000/Kg dan HET = Rp10.900/Kg (tanpa pembulatan)

a.	Harga Pembelian Komoditas oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Rp10.000/Kg
b.	Biaya Penyaluran	Rp 300/Kg
c.	Harga Pokok Pembelian (HPP)	Rp10.000 + Rp300 = Rp10.300/Kg

d.	Margin Penyalur	$5\% \times \text{Rp}10.300 = \text{Rp}515/\text{Kg}$
e.	Nilai Jual Ekonomi Penyalur	$\text{Rp}10.300 + \text{Rp}515 = \text{Rp}10.815$
f.	Penurunan Harga Jual Maksimal	$10\% \times \text{Rp}10.900 = \text{Rp}1.090/\text{Kg}$
g.	Harga Penjualan di Tingkat Konsumen	$\text{Rp}10.900 - \text{Rp}1.090 = \text{Rp}9.810/\text{Kg}$
i.	Besaran Subsidi	$\text{Rp}10.815 - \text{Rp}9.810 = \text{Rp}5.415/\text{Kg}$

Contoh perhitungan komoditas telur ayam ras dengan Harga Pembelian Penyalur = Rp.10.000/Kg dan HET = Rp10.900/Kg (dengan pembulatan)

a.	Harga Pembelian Komoditas oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Rp10.000/Kg
b.	Biaya Penyaluran	Rp 300/Kg
c.	Harga Pokok Pembelian (HPP)	$\text{Rp}10.000 + \text{Rp}300 = \text{Rp}10.300/\text{Kg}$
d.	Margin Penyalur	$5\% \times \text{Rp}10.300 = \text{Rp}515/\text{Kg}$
e.	Nilai Jual Ekonomi Penyalur	$\text{Rp}10.300 + \text{Rp}515 = \text{Rp}10.815$
f.	Penurunan Harga Jual Maksimal	$10\% \times \text{Rp}10.900 = \text{Rp}1.090/\text{Kg}$
g.	Harga Penjualan di Tingkat Konsumen	$\text{Rp}10.900 - \text{Rp}1.090 = \text{Rp}9.810/\text{Kg}$ Dibulatkan = Rp10.000
i.	Besaran Subsidi	$\text{Rp}10.815 - \text{Rp}10.000 = \text{Rp}815/\text{Kg}$

Tabel 2

Nilai Jual Ekonomis Penyalur

No	Komoditas	Harga Beli per kg/liter (Rp)	Biaya Penyaluran per kg/liter (Rp)	HPP	Margin Penyalur (Maks 5%) per kg/liter	Nilai jual Ekonomis (Rp)
1	2	3	4	5 (3+4)	6 (5% x 5)	7 (5+6)
1	Beras					
2	Minyak					
3						
dst						

Belitung Timur,(diisi tanggal/bulan/tahun)

Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Cap dan tanda tangan

(Nama Lengkap)

Tabel 3

BERITA ACARA RENCANA PENYALURAN SUBSIDI HARGA
 PERIODE PENYALURAN s.d(diisi tanggal, bulan dan tahun)

Berdasarkan hasil Rapat Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian subsidi Harga pangan strategis daerah di Tingkat Konsumen pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun..... (notulen rapat terlampir), dengan mempertimbangkan :

1(diisi dasar pertimbangan)

2 (diisi dasar pertimbangan) dst

akan dilaksanakan subsidi harga melalui penjualan komoditas PANGAN STRATEGIS DAERAH untuk komoditas :

No	Komoditas	Nilai Jual Ekonomis (Rp)	Harga Jual di tingkat konsumen (Rp)	Subsidi per kg, liter (Rp)	Jumlah (kg,liter)	Total Subsidi (Rp)	Wilayah Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8
1							
2							
dst							

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyaluran subsidi harga pangan dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
2. Jadwal dan tekhnis distribusi dikoordinasikan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan Pihak Desa/Kelurahan/lokasi distribusi lain dan Kecamatan.
3. (diisi dengan ketentuan lainnya)

Belitung Timur,(diisi tanggal/bulan/tahun)

Anggota Tim

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1			1.
2			2.
3			3.
dst			

Tabel 4
PENGECEKAN BARANG

HARI/TANGGAL : (diisi hari, tanggal, bulan dan tahun)

LOKASI : (diisi desa/kelurahan dan kecamatan)

No	Komoditas	Jumlah Pengiriman (kg, liter)	Jumlah Penyaluran (kg, liter)	Sisa (kg, liter)	Petugas di Lokasi Penyaluran		Perwakilan Tim		Petugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah	
					Nama	TTD	Nama	TTD	Nama	TTD
1										
2										
dst										
	Total									

Catatan :

..... (diisi jika ada catatan yang perlu disampaikan dalam pelaksanaan pendistribusian dan penyaluran)

Tabel 5

LAPORAN REALISASI PENYALURAN SUBSIDI HARGA MELALUI PENJUALAN KOMODITAS PANGAN STRATEGIS
 DAERAH DI TINGKAT KONSUMEN
 PERIODE : s.d

No	Komoditas/Lokasi Penyaluran	Tanggal Penyaluran	Nilai Jual Ekonomis (Rp/kg, Rp/liter)	Nilai Jual di Tingkat Konsumen (Rp/kg, Rp/liter)	Subsidi Harga (Rp/kg, Rp/liter)	Jumlah Penyaluran (Satuan Kg, Liter)	Total Penyaluran Subsidi Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (6 x 7)
I	Komoditas :						
1.	Lokasi :						
2							
dst							
	Total Komoditas :						
II	Komoditas :						
1	Lokasi						
2							
dst							
	Total Komoditas :						

Belitung Timur, (diisi tanggal/bulan/tahun)
 Nama Kepala Perangkat Daerah

Ttd dan cap

(Nama Pejabat yang Bertanggungjawab)

Tabel 6

BERITA ACARA VERIFIKASI
 ATAS LAPORAN REALISASI PENYALURAN SUBSIDI HARGA
 PERIODE PENYALURAN s.d (diisi tanggal, bulan dan tahun)

Berdasarkan hasil Rapat Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian subsidi Harga pangan strategis daerah di Tingkat Konsumen pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun..... (notulen rapat terlampir), Bersama ini kami sampaikan hasil verifikasi atas laporan realisasi penyaluran subsidi harga periode sd sebagai berikut :

No	Komoditas	Lokasi Penyaluran	BA Rencana Penyaluran (Jumlah, kg, liter)	Realisasi Penyaluran (Jumlah, Kg, liter)	Total Penyaluran Subsidi Harga (Rp)
1					
2					
dst					

Dengan catatan sebagai berikut :

1. Telah menyalurkan subsidi harga sesuai dengan ketentuan dengan total penyaluran subsidi sebesar Rp..... (diisi angka dan huruf) untuk periode s.d
- 2..... (diisi dengan catatan lain jika ada)

Belitung Timur, (diisi tanggal/bulan/tahun)

Anggota Tim

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	
1			4.	
2				5.
3			6.	
dst				

Tabel 7

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYALURAN SUBSIDI HARGA MELALUI
PENJUALAN KOMODITAS PANGAN STRATEGIS DAERAH
DI TINGKAT KONSUMEN

No	Periode Penyaluran	Komoditas	Lokasi Penyaluran	Nilai Jual Ekonomis (Rp/kg, Rp/liter)	Nilai Jual di Tingkat Konsumen (Rp/kg, Rp/liter)	Subsidi Harga (Rp/kg, Rp/liter)	Jumlah Penyaluran (Satuan Kg, Liter)	Total Penyaluran Subsidi Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	6 (4-5)	7	8 (6 x 7)
1.								
2.								
dst								

Belitung Timur, (*diisi tanggal/bulan/tahun*)
Nama Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Ttd dan cap

(Nama Pejabat yang Bertanggungjawab)